

186m2

M.2196
SI.06596/1988

Saluran air

04068

04067

04065

04066

Jalan

03112

04064

04069

04063

04062

04061

04060

2W453

Gang Buntu

P.255
01461

240m2

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021

NOP : 317107000200602380

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JL TEBET RAYA 8 RT: 010 RW: 01 TEBET BARAT T E B E T JAKARTA SELATAN	SRI PURNAMAWATI,H,NY JL TEBET RAYA 8 RT: 010 RW: 01 TEBET BARAT JAKARTA SELATAN

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	1780	083	35.055.000	62.397.900.000
BANGUNAN	592	040	1.833.000	1.085.136.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2=		63.483.036.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =		15.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB-P2 =		63.468.036.000

PBB-P2 yang Terutang =	0.3% x 63.468.036.000	190.404.108
Pembebasan / Pengurangan / Pembetulan Pengenaan		46.522.080

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 143.882.028
SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU DUA PULUH DELAPAN RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 29 OKTOBER 2021
TEMPAT PEMBAYARAN:

BANK DKI, BRI, BRI SYARIAH, BCA, MANDIRI, BNI, BTN, MAYBANK,
CIMB NIAGA, MNC, BJB, DANAMON, BUKOPIN, PT.POS, INDOMARET,
ALFAMART, TOKOPEDIA

SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH
KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

JAKARTA SELATAN, 30 APRIL 2021

KEPALA
UPPPD KECAMATAN TEBET

MUH. KADAR
NIP. 197212311998031023



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1, untuk membuktikan keaslian dokumen ini dapat dilakukan dengan men-scan kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser

Pembayaran PBB-P2 tepat waktu merupakan wujud nyata dalam penanganan COVID-19, mendorong pemulihan ekonomi, dan memajukan Kota Jakarta

PERHATIAN

1. NOP adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB
2. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak
3. Pembayaran dilakukan di tempat-tempat pembayaran dan dengan mekanisme yang telah ditentukan
4. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar maksimum 24 bulan sebesar 48%, atau
 - b. Ditagih dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak
5. Apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang meragukan, Wajib Pajak dapat menghubungi UPPPD Setempat atau melalui call center badan pendapatan daerah 1500177. Untuk mengetahui validitas esppt ini dapat dilakukan dengan cara memindai barcode tanda tangan elektronik.
6. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
7. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu lainnya, yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT
8. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak
9. Batas waktu tersebut pada butir 6 dan 7 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya
10. Apabila ada perubahan data objek dan/atau subjek pajak, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan perubahan tersebut melalui pajak online atau dapat langsung ke UPPPD setempat untuk dilakukan pemutakhiran data.
11. Tarif PBB:
 - a. 0,01% untuk NJOP < Rp200.000.000
 - b. 0,1% untuk NJOP Rp200.000.000 s.d. < Rp2.000.000.000
 - c. 0,2% untuk NJOP Rp2.000.000.000 s.d. < Rp10.000.000.000
 - d. 0,3% untuk NJOP \geq Rp10.000.000.000

SEGALA BENTUK PELAYANAN PAJAK DAERAH TIDAK DIPUNGUT BIAYA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Daftar nilai tunggakan SPPT, status tagihan PBB-P2 dan data pembayaran yang telah dilakukan per tanggal 08 Mei 2021.

NOP	Tahun SPPT	Nilai PBB-P2	Tanggal Pembayaran	Status Pembayaran
317107000200602380	2020	Rp. 143,882,028	30-04-2021	LUNAS
317107000200602380	2019	Rp. 143,882,028	01-07-2019	LUNAS
317107000200602380	2018	Rp. 143,882,028	25-09-2018	LUNAS
317107000200602380	2017	Rp. 122,415,228	02-03-2017	LUNAS
317107000200602380	2016	Rp. 109,172,028	31-08-2016	LUNAS
317107000200602380	2015	Rp. 101,332,908	20-03-2015	LUNAS
317107000200602380	2014	Rp. 95,298,708	07-04-2014	LUNAS
317107000200602380	2013	Rp. 54,151,716	09-04-2013	LUNAS
317107000200602380	2012	Rp. 34,301,787	04-06-2012	LUNAS
317107000200602380	2011	Rp. 30,029,350	06-07-2011	LUNAS
317107000200602380	2010	Rp. 27,690,430	22-04-2010	LUNAS
317107000200602380	2009	Rp. 30,767,144	08-04-2009	LUNAS
317107000200602380	2008	Rp. 27,661,912	14-04-2008	LUNAS
317107000200602380	2007	Rp. 19,699,865	28-08-2007	LUNAS
317107000200602380	2006	Rp. 19,260,312	06-02-2007	LUNAS
317107000200602380	2005	Rp. 15,586,568	03-08-2018	LUNAS
317107000200602380	2004	Rp. 13,137,112	01-06-2005	LUNAS
317107000200602380	2003	Rp. 10,054,592	01-06-2005	LUNAS
317107000200602380	2002	Rp. 8,872,672	01-06-2005	LUNAS
317107000200602380	2001	Rp. 8,872,672	01-06-2005	LUNAS
317107000200602380	2000	Rp. 8,214,040	-	BELUM LUNAS

umatera tebet
pik Hendrik

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)


KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN / KOTA~~

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0	9	•	0	2	•	0	1	•	0	2	•	1	•	0	2	6	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Milik- No. 02676

PROVINSI : DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 KABUPATEN / KOTA : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 KECAMATAN : TEBET
~~DESA~~ / KELURAHAN : TEBET BARAT

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN / KOTA~~

DAFTAR ISIAN 307
 No. 51127 / 2014
 DAFTAR ISIAN 208
 No. 24316 / 2014


KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0	9	0	2	0	1	0	2	1	0	2	6	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>a) HAK : IVMIAK No. : 02676 - Desa/ Kel. : TEBET BARAT Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>1) NAMA PEMEGANG HAK HENDRIK TEE Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 09020102.04063 Letak Tanah Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT009/01 No.8</p>	<p>12/10/1961</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang HM 02178</p>	<p>g) PEMBUKUAN <i>Di 208 / 24216 / 2014</i> 26 AUG 2014 JAKARTA , Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., MSI NIP 196301301984031001 h) PENERBITAN SERTIPIKAT JAKARTA , 26 AUG 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 14/08/2014 No. 00088 /Tebet Barat/2014 Luas. 100 M2</p>	<p> GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., MSI NIP 196301301984031001</p>
<p>i) PENUNJUK - Pemecahan atas nama sendiri</p>	

BO 915906

DAFTAR ISIAN 207



NIB : 09020102.04063

SURAT UKUR

Nomor : 00088/Tebet Barat/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : DKI Jakarta

Kabupaten/ Kota : Jakarta Selatan

Kecamatan : Tebet

Desa/Kelurahan : Tebet Barat, Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT.009/01 No.8

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.2.35.089-02-9

Lembar : Kotak : A2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan kosong


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/KA.BPN/No.3 tahun 1997


Luas : 100 m² (Seratus Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : oleh Sutarman yang diberi kuasa


Atas permintaan : Hendrik Tee

Diukur oleh : Suprayitno





PENJELASAN : batas tanah ini



Daftar Isian 302 tgl. 24/07/2014 No. 7294/2014

Daftar Isian 307 tgl. 14-08-2014 No. 48.102

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Jakarta, 14/08/2014

UNTUK SERTIPIKAT

JAKARTA 26 AUG 2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kota Administrasi Jakarta Selatan

ttd

AAG NUGRAHA S.T.
NIP 196701051986031002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





umatera debet
per Hendrika.

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**


**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0 9 • 0 2 • 0 1 • 0 2 • 1 • 0 2 6 7 8



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 02678

PROVINSI : DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 KABUPATEN / KOTA : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 KECAMATAN : TEBET
 DESA / KELURAHAN : TEBET BARAT

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 5129 / 2014

DAFTAR ISIAN 208

No. 24218 / 2014

0	9	0	2	0	1	0	2	1	0	2	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik No. : 02678 Desa/ Kel. : TEBET BARAT Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK HENDRIK TEE Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 09020102.04065 Letak Tanah Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT009/01 No.8</p>	<p>12/10/1961</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang HM 02178</p>	<p>g) PEMBUKUAN <i>10/208 / 24318 / 2014</i> 26 AUG 2014 JAKARTA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>GEMBONG JOKO WURYANTO, SH.,MSi NIP 196301301984031001 h) PENERBITAN SERTIPIKAT 26 AUG 2014 JAKARTA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 14/08/2014 No. 00090 /Tebet Barat/2014 Luas. 129 M2</p>	<p> GEMBONG JOKO WURYANTO, SH.,MSi NIP 196301301984031001</p>
<p>i) PENUNJUK - Pemecahan atas nama sendiri</p>	

0	9	0	2	0	1	0	2	1	0	2	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 09020102.04065

SURAT UKUR

Nomor : 00090/Tebet Barat/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : DKI Jakarta

Kabupaten / Kota : Jakarta Selatan

Kecamatan : Tebet

Desa / Kelurahan : Tebet Barat, Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT.009/01 No.8

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.2.35.089-02-9

Lembar : Kotak : A2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanen


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/KA.BPN/ No.3 tahun 1997

Luas : 129 m² (Seratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : oleh Sutarman yang diberi kuasa

Atas permintaan : Hendrik Tee


Diukur oleh : Suprayitno



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini



Hal lain - lain : Bidang tanah dalam Surat Ukur ini asalnya diuraikan dalam Surat Ukur tgl. 27-01-2009
No. 00005/2009, Hak Milik No. 2178/Tebet Barat

Daftar Isian 302 tgl. 24/07/2014 No. 7296/2014

Daftar Isian 307 tgl. 14-08-2014 No. 48.104

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Jakarta, 14/08/2014

JAKARTA 26 AUG 2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
Kota Administrasi Jakarta Selatan

ttd

NIP AAG NUGRAHA S.T.
196701051986031002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





umatera tabel

perencanaan

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0	9	•	0	2	•	0	1	•	0	2	•	1	•	0	2	6	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 02679

PROVINSI : DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 KABUPATEN / KOTA : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 KECAMATAN : TEBET
~~DESA~~ / KELURAHAN : TEBET BARAT

DAFTAR ISIAN 307
 No. 51140 / 2014
 DAFTAR ISIAN 208
 No. 24319 / 2014

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0	9	.	0	2	.	0	1	.	0	2	.	1	.	0	2	6	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik No. : 02679 Desa / Kel. : TEBET BARAT Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK HENDRIK TEE Tanggal lahir / akta pendirian 12/10/1961</p>
<p>b) NIB 09020102.04066 Letak Tanah Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT009/01 No.8</p>	<p>g) PEMBUKUAN <i>Di. 208 / 24219 / 2014</i> JAKARTA, 26 AUG 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan ttd GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., MSI NIP 196301301984031001</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang HM 02178</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT JAKARTA, 26 AUG 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan  GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., MSI NIP 196301301984031001</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>i) PENUNJUK - Pemecahan atas nama sendiri</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 14/08/2014 No. 00091 /Tebet Barat/2014 Luas. 112 M2</p>	

BO 915903

DAFTAR ISIAN 207

0	9	•	0	2	•	0	1	•	0	2	•	1	•	0	2	6	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 09020102.04066

SURAT UKUR

Nomor : 00091/Tebet Barat/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : DKI Jakarta

Kabupaten / Kota : Jakarta Selatan

Kecamatan : Tebet

Desa / Kelurahan : Tebet Barat, Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT.009/01 No.8

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.2.35.089-02-9

Lembar : Kotak : A2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanen


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/KA BPN/ No.3 tahun 1997

Luas : 112 m² (Seratus Dua Belas Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : oleh Sutarman yang diberi kuasa

Atas permintaan : Hendrik Tee


Diukur oleh : Suprayitno



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini



Hal lain - lain : Bidang tanah dalam Surat Ukur ini asalnya diuraikan dalam Surat Ukur tgl. 27-01-2009

No. 00005/2009, Hak Milik No. 2178/Tebet Barat

Daftar Isian 302 tgl. 24/07/2014 No. 7297/2014

Daftar Isian 307 tgl. 14-08-2014 No. 48.105

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Jakarta, 14-08-2014

UNTUK SERTIPIKAT

JAKARTA 26 AUG 2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
Kota Administrasi Jakarta Selatan

ttd

AAO NUGRAHA S.T.
NIP. 196701051986031002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti.

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.






umatera dibek

pi Hendrik

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)


KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN / KOTA~~

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0 9 • 0 2 • 0 1 • 0 2 • 1 • 0 2 6 8 1



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 02681

PROVINSI : DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KABUPATEN / KOTA : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KECAMATAN : TEBET

~~DESA~~ / KELURAHAN : TEBET BARAT

DAFTAR ISIAN 307
No. 51192 / 2014

DAFTAR ISIAN 208
No. 25321 / 2014

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0	9	0	2	0	1	0	2	1	0	2	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>a) HAK : IMHUK No. : 02681 Desa/ Kel. : TEBET BARAT Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>1) NAMA PEMEGANG HAK HENDRIK TEE Tanggal lahir / akta pendirian 12/10/1961</p>
<p>b) NIB 09020102.04068 Letak Tanah Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT009/01 No.8</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan/ Penggabungan bidang HM 02178</p>	<p>g) PEMBUKUAN <i>DI. 208 / 2422 / 2014</i> 26 AUG 2014 JAKARTA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Administrasi Jakarta Selatan ttt</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., MSI NIP 196301301984031001 h) PENERBITAN SERTIPIKAT 26 AUG 2014 JAKARTA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Administrasi Jakarta Selatan</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 14/08/2014 No. 00093 /Tebet Barat/2014 Luas. 140 M2</p>	<p> GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., MSI NIP 196301301984031001</p>
<p>i) PENUNJUK - Pemecahan atas nama sendiri</p>	

B0 915905

DAFTAR ISIAN 207

0	9	•	0	2	•	0	1	•	0	2	•	1	•	0	2	6	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 09020102.04068

SURAT UKUR

Nomor : 00093/Tebet Barat/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : DKI Jakarta

Kabupaten/ Kota : Jakarta Selatan

Kecamatan : Tebet

Desa/ Kelurahan : Tebet Barat, Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT.009/01 No.8

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.2.35.089-02-9

Lembar : Kotak : A2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanen


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/KA BPN/ No.3 tahun 1997


Luas : 140 m² (Seratus Empat Puluh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : oleh Sutarman yang diberi kuasa


Atas permintaan : Hendrik Tee

Diukur oleh : Suprayitno





PENJELASAN : batas tanah ini



Daftar Isian 302 tgl. 24/07/2014 No. 7299/2014

Daftar Isian 307 tgl. 14-08-2014 No. 48-507

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Jakarta, 14-08-2014
11/08/2014

UNTUK SERTIPIKAT

JAKARTA 26 AUG 2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
Kota Administrasi Jakarta Selatan

ttd

AAG NUGRAHA S.T.
NIP 196701051986031002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.






umakra tebet

pi Hendrik

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0	9	•	0	2	•	0	1	•	0	2	•	1	•	0	2	6	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 02682

PROVINSI : DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
~~KABUPATEN / KOTA~~ : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 KECAMATAN : TEBET
~~DESA / KELURAHAN~~ : TEBET BARAT

DAFTAR ISIAN 307
 No. 51142 / 2014
 DAFTAR ISIAN 208
 No. 25322 / 2014

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN / KOTA~~

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0	9	0	2	0	1	0	2	1	0	2	6	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman:

<p>a) HAK Milik No. 02682 Desa / Kel. TEBET BARAT Tgl. berakhirnya hak</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK HENDRIK TEE Tanggal lahir / akta pendirian 12/10/1961</p>
<p>b) NIB 09020102.04069 Letak Tanah Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT009/01 No.8</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang HM 02178</p>	<p>g) PEMBUKUAN <i>AT 208 / 24322 / 2014</i> JAKARTA, 26 AUG 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No.</p>	<p>GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., MSI NIP 196301301984031001</p>
<p>2. Surat Keputusan Tgl. No.</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT JAKARTA, 26 AUG 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan</p> 
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 14/08/2014 No. 00094 /Tebet Barat/2014 Luas. 100. M2</p>	<p>GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., MSI NIP 196301301984031001</p>
<p>i) PENUNJUK - Pemecahan atas nama sendiri</p>	

0	9	0	2	0	1	0	2	1	0	2	6	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 09020102.04069

SURAT UKUR

Nomor : 00094/Tebet Barat/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : DKI Jakarta

Kabupaten/ Kota : Jakarta Selatan

Kecamatan : Tebet

Desa/Kelurahan : Tebet Barat, Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT.009/01 No.8

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.2.35.089-02-9

Lembar : Kotak : A2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan kosong


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMN/KA BPN/ No.3 tahun 1997

Luas : 100 m² (Seratus Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : oleh Sutarman yang diberi kuasa

Atas permintaan : Hendrik Tee

Diukur oleh : Suprayitno



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini



Hal lain - lain : Bidang tanah dalam Surat Ukur ini asalnya diuraikan dalam Surat Ukur tgl, 27-01-2009
No.00005/2009, Hak Milik No.2178/Tebet Barat

Daftar Isian 302 tgl. 24/07/2014 No. 7300/2014

Daftar Isian 307 tgl. 14-08-2014 No. 48.508

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

JAKARTA

26 AUG 2014

Tgl. 14-08-2014
Jakarta, 14/08/2014 7

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



NIP

196301301984031001

WURYANTO, SH., MSI

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kota Administrasi Jakarta Selatan

ttd

NIP

AAG NUGRAHA S.T.

196701051986031002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti.

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





umatera tebet

pa Hendrik tee

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN / KOTA~~**

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
.....

0 9 • 0 2 • 0 1 • 0 2 • 1 • 0 2 6 7 5



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 02675

PROVINSI : DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
~~KABUPATEN / KOTA~~ : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 KECAMATAN : TEBET
~~DESA / KELURAHAN~~ : TEBET BARAT

DAFTAR ISIAN 307

No. 5136 / 2014

DAFTAR ISIAN 208

No. 24215 / 2014

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN / KOTA~~

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0	9	0	2	0	1	0	2	1	0	2	6	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik No. : 02675 Desa / Kel. : TEBET BARAT Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK HENDRIK TEE Tanggal lahir / akta pendirian 12/10/1961</p>
<p>b) NIB 09020102.04062 Letak Tanah Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT009/01 No.8</p>	<p>g) PEMBUKUAN <i>Bl. 208 / 24315 / 2014</i> 26 AUG 2014 JAKARTA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan ttd GEMBONG JOKO WURYANTO, SH.,MSi NIP 196301301984031001</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang HM 02178</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT 26 AUG 2014 JAKARTA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan  GEMBONG JOKO WURYANTO, SH.,MSi NIP 196301301984031001</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>i) PENUNJUK - Pemecahan atas nama sendiri</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 14/08/2014 No. 00087 /Tebet Barat/2014 Luas. 100 M2</p>	

0	9	•	0	2	•	0	1	•	0	2	•	1	•	0	2	6	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 09020102.04062

SURAT UKUR

Nomor : 00087/Tebet Barat/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : DKI Jakarta

Kabupaten / Kota : Jakarta Selatan

Kecamatan : Tebet

Desa / Kelurahan : Tebet Barat, Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT.009/01 No.3

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.2.35.089-02-9

Lembar : Kotak : A2

Kadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan kosong


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/KA BPN/ No.3 tahun 1997

Luas : 100 m² (Seratus Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : oleh Sutarman yang diberi kuasa

Atas permintaan : Hendrik Tee

Diukur oleh : Suprayitno



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini



Hal lain - lain : Bidang tanah dalam Surat Ukur ini asalnya diuraikan dalam Surat Ukur tgl. 27-01-2009
No. 00005/2009, Hak Milik No. 2178/Tebet Barat

Daftar Isian 302 tgl. 24/07/2014 No. 7293/2014

Daftar Isian 307 tgl. 14-08-2014 No. 48.501

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Jakarta, 14-08-2014
Jakarta, 14/08/2014

JAKARTA 26 AUG 2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kota Administrasi Jakarta Selatan

ttd

AAG NUGRAHA S.T.
NIP 196701051986031002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42


- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





umakna debet
per Hendrik.

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0 9 • 0 2 • 0 1 • 0 2 • 1 • 0 2 6 7 4




PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman:

<p>a) HAK: Milik No. : 02674 Desa/ Kel. : TEBET BARAT Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK HENDRIK TEE Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 09020102.04061 Letak Tanah Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT009/01 No.8</p>	<p>12/10/1961</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang HM 02178</p>	<p>g) PEMBUKUAN <i>di. 208 / 24214 / 2014</i> JAKARTA, 26 AUG 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>GEMBONG JOKO WURYANTO, SH.,MSi NIP 196301301984031001 h) PENERBITAN SERTIPIKAT JAKARTA, 26 AUG 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 14/08/2014 No. 00086 /Tebet Barat/2014 Luas. 100 M2</p>	<p> GEMBONG JOKO WURYANTO, SH.,MSi NIP 196301301984031001</p>
<p>i) PENUNJUK - Pemecahan atas nama sendiri</p>	

BO 915888

DAFTAR ISIAN 207



NIB : 09020102.04061

SURAT UKUR

Nomor : 00086/Tebet Barat/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : DKI Jakarta

Kabupaten/ Kota : Jakarta Selatan

Kecamatan : Tebet

Desa/Kelurahan : Tebet Barat, Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT.009/01 No.8

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.2.35.089-02-9

Lembar : Kotak : A2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan kosong


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/KA BPN/ No.3 tahun 1997

Luas : 100 m² (Seratus Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : oleh Sutarman yang diberi kuasa

Atas permintaan : Hendrik Tee

Diukur oleh : Suprayitno



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini



Hal lain - lain : Bidang tanah dalam Surat Ukur ini asalnya diuraikan dalam Surat Ukur tgl, 27-01-2009
No.00005/2009, Hak Milik No.2178/Tebet Barat

Daftar Isian 302 tgl. 24/07/2014 No. 7292/2014

Daftar Isian 307 tgl. 14-08-2014 No. 48.500

Tanggal Penomoran Surat Ukur

14.08.2014
Jakarta, 14/08/2014

UNTUK SERTIPIKAT

JAKARTA 26 AUG 2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Administrasi Jakarta Selatan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kota Administrasi Jakarta Selatan

ttd

WURYANTO, SH., MSI
NIP 196301301984031001

AAG NUGRAHA S.T.
NIP 196701051986031002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.






umatera tabel

pa Hendrik

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN / KOTA~~

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0	9	•	0	2	•	0	1	•	0	2	•	1	•	0	2	6	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik No. : 02677 Desa/ Kel. : TEBET BARAT Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK HENDRIK TEE Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 09020102.04064 Letak Tanah Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT009/01 No.8</p>	<p>12/10/1961</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang HM 02178</p>	<p>g) PEMBUKUAN <i>Bl. 208 / 24217 / 2014</i> 26 AUG 2014 JAKARTA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., MSI NIP 196301301984031001 h) PENERBITAN SERTIPIKAT 26 AUG 2014 JAKARTA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 14/08/2014 No. 00089 /Tebet Barat/2014 Luas. 163 M2</p>	<p> GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., MSI NIP 196301301984031001</p>
<p>i) PENUNJUK - Pemecahan atas nama sendiri</p>	

BO 915889

DAFTAR ISI AN 207

0	9	0	2	0	1	0	2	1	0	2	6	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 09020102.04064

SURAT UKUR

Nomor : 00089/Tebet Barat/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : DKI Jakarta

Kabupaten / Kota : Jakarta Selatan

Kecamatan : Tebet

Desa / Kelurahan : Tebet Barat, Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT.009/01 No.8

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.2.35.089-02-9

Lembar : Kotak : A2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanen


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/KA BPN/ No.3 tahun 1997

Luas : 163 m² (Seratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : oleh Sutarman yang diberi kuasa

Atas permintaan : Hendrik Tee


Diukur oleh : Suprayitno



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini



Hal lain - lain : Bidang tanah dalam Surat Ukur ini asalnya diuraikan dalam Surat Ukur tgl, 27-01-2009
No. 00005/2009, Hak Milik No. 2178/Tebet Barat

Daftar Isian 302 tgl. 24/07/2014 No. 7295/2014

Daftar Isian 307 tgl. 14-08-2014 No. 48.103

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

14-08-2014
Jakarta, 11/08/2014

JAKARTA 26 AUG 2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
Kota Administrasi Jakarta Selatan

ttd

AAG NUGRAHA S.T.
NIP 196701051986031002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.


Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)


KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0	9	•	0	2	•	0	1	•	0	2	•	1	•	0	2	6	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 02680

PROVINSI : DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
~~KABUPATEN/ KOTA~~ : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 KECAMATAN : TEBET
~~D-E-S-A / KELURAHAN~~ : TEBET BARAT

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN / KOTA~~

DAFTAR ISIAN 307
No. 51141 / 2014
 DAFTAR ISIAN 208
No. 25920 / 2014

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

0	9	0	2	0	1	0	2	1	0	2	6	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik No. : 02680 Desa / Kel. : TEBET BARAT Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK HENDRIK TEE Tanggal lahir / akta pendirian 12/10/1961</p>
<p>b) NIB 09020102.04067 Letak Tanah Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT009/01 No.8</p>	<p>g) PEMBUKUAN <i>12/208 / 24320 / 2014</i> 26 AUG 2014 JAKARTA , Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan ttd GEMBONG JOKO WURYANTO,SH.,MSi NIP 196301301984031001</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang HM.02178</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT 26 AUG 2014 JAKARTA , Kepala Kantor Pertanahan . Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Selatan ✕  GEMBONG JOKO WURYANTO,SH.,MSi NIP 196301301984031001</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>e) SURAT UKUR Tgl. 14/08/2014 No. 00092 /Tebet Barat/2014 Luas. 142 M2</p>
<p>i) PENUNJUK - Pemecahan atas nama sendiri</p>	

BO 915904

DAFTAR ISIAN 207

0 9 • 0 2 • 0 1 • 0 2 • 1 • 0 2 6 8 0

NIB : 09020102.04067

SURAT UKUR

Nomor : 00092/Tebet Barat/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : DKI Jakarta

Kabupaten / Kota : Jakarta Selatan

Kecamatan : Tebet

Desa / Kelurahan : Tebet Barat, Jalan Tebet Raya Gang Buntu RT.009/01 No.8

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.2.35.089-02-9

Lembar : Kotak : A2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanen


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/KA BPN/ No.3 tahun 1997

Luas : 142 m² (Seratus Empat Puluh Dua Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : oleh Sutarman yang diberi kuasa

Atas permintaan : Hendrik Tee

Diukur oleh : Suprayitno



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini



Hal lain - lain : ~~..... Bidang tanah dalam Surat Ukur ini asalnya diuraikan dalam Surat Ukur tgl. 27-01-2009 No.00005/2009. Hak Milik No.2178/Tebet Barat~~

Daftar Isian 302 tgl. 24/07/2014 No. 7298/2014

Daftar Isian 307 tgl. 14-08-2014 No. 48.106

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

JAKARTA

26 AUG 2014

Jakarta, 14-08-2014
11/08/2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
~~Kabupaten / Kota~~
Kota Administrasi Jakarta Selatan

ttd

AAG NUGRAHA, S.T.
NIP 196701051986031002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

